



**KENAIKAN CUKAI ROKOK PADA TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

**LENI LESTARI
NIM: 1730702068**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG
1443 H/2021**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQASAH

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah

Di

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh- sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi sdr. Leni Lestari NIM 1730702068 yang berjudul “Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.


Demikian, terima kasih.

Wassalam


Palembang, 09 Sept 2021

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP.197409242007012016



Reagen Harahap, MA
NIDN.2011059202

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Leni Lestari
Nim : 1720702068
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : "Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif
Ekonomi Politik "


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UJN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 September 2021

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN
Raden Fatah

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.


Palembang, 21 Oktober 2021
DEKAN,



Prof. Dr. Izomiddin. M.A
NIP. 196206201988031991

TIM PENGUJI

KETUA,




Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS,



Ryllian Chandra, M.A
NIP. 198604052019031011

PENGUJI I,



Ainur Ropik, M.SI
NIP. 197906192007101005

PENGUJI II



Reni Apriani, M.SI
NIDN. 2021049401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Lestari
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 04 Maret 1998
NIM : 1730702068
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif
Ekonomi Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang salah peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 05 Oktober 2021

Yang Membuat Perjanjian



Leni Lestari

NIM. 1730702068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:” Bila ranting-ranting mulai patah bukan berarti musnah, begitu juga dengan harapan yang belum juga tercapai. Maka mintalah pertolongan melalui kesabaran dan doa, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu”.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua sayayang sangat saya sayangi, terimakasih atas doa dan suportnya selama ini.
2. Keluarga saya yang telah menemani dan mendukung selama ini.
3. Para sahabat yang telah menemani dan mendukung saya: Devi, Tuti, Eka,dan Egi dan terimah kasih untuk gandi, nopri dan dita yang telah membantu dan memberikan suport dikala down serta terimah kasih untuk seluruh teman-teman kelas ilmu politik b untuk kebersamaannya selama perkuliahan.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalammu'alaikum wr.wb.

Alhamdullillahirabbil'alamiin, puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, tak lupa juga kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi ini ialah “*Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik*”. Pelaksanaan dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait. Akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Ryllian Candra Eka Viani, M. A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Dr. Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Dosen Pembimbing I skripsi saya.
9. Reagen Harahap, M.A sebagai Dosen Pembimbing II skripsi saya.
10. Yulion Zalpa, M.A sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya.
11. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
12. Kelas Ilmu Politik B FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
13. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan di dalam skripsi ini. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam skripsi ini.


Semoga amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah dari sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini

dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.

Aamiin Ya Rabbal' alamiin.

Wassalammu'alaikum wr wb

Palembang, 04 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leni Lestari', written over a faint, partially legible stamp or form.

Leni Lestari

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1. Kegunaan Teoritis..... | 6 |
| 2. Kegunaan Praktis..... | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| F. Kerangka Teori..... | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian | 12 |
| 2. Jenis Data dan Sumber Data..... | 14 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 15 |
| 4. Teknik Analisa Data | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 17 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA YANG RELEVAN

| | |
|-------------------------|----|
| A. Cukai Rokok..... | 19 |
| B. Ekonomi Politik..... | 27 |

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik | 31 |
|--|----|

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 53 |
| B. Saran..... | 53 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| LAMPIRAN | 67 |
|-----------------------|-----------|

ABSTRAK

Judul penelitian dalam tulisan ini adalah Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik. Kenaikan cukai rokok selalu menjadi perdebatan hangat diberbagai kalangan masyarakat, pemerintah hampir setiap tahun menaikkan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai rokok bertujuan untuk mengurangi prevalensi perokok terutama bagi perokok yang masih dibawah umur tidak hanya itu kenaikan cukai juga bertujuan untuk menambah penerimaan negara dari besaran tarif yang dikenakan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan studi dokumentasi. Sumber data primer ialah: berita, opini, tulisan serta bukti-bukti terkait kenaikan cukai rokok pada tahun 2020. Sumber data sekunder ialah berupa buku, jurnal dan internet. Teori yang digunakan adalah teori ekonomi yang terdiri dari Pilihan Rasioanal, Pilihan publik, *Rent-Seeking* dan *Redistributive Combines*. Hasil penelitian ini ialah kenaikan cukai rokok pada tahun 2020, tidak menurunkan prevalensi merokok namun berpengaruh positif terhadap penerimaan negara yang telah melebihi target yang telah ditetapkan. Kenaikan cukai rokok yang mencapai 23% dan untuk HJE mencapai 35% pada tahun 2020 dilatar belakangi oleh tidak adanya kenaikan cukai rokok pada tahun 2019.

Kunci: Cukai Rokok, Ekonomi Politik.

ABSTRACT

The title of the in the paper in the Increase in Cigarette Excise duty in 2020 in A Political Economy Perspective. The increase in cigarette excise tax has always been a hot debate in various circles of society, the government increases the cigarette excise rate every yaer. The increase in cigarette excise tax aims to reduce the prevalence of underage smokers, not only that, the increase in excise tax also aims to increase state revenue from the amount of tariffs worn. The purpose of this study is to analyze and present the increase in cigarette excise tax in 2020 from a political economy perspective. The research method used is descriptive qualitative. Data collection technique is to use documentation study. Primary data sources are news, opinoins, writings, and evidence related to the increase in cigarette excise in 2020. Secondary data sources are in the form of books, journals and the internet. The theory used is economic theory which consists of ratoinal choice, public choice, rent-seeking and redistributive combining. The result of this study is that the increase in cigarette excise in 2020, does not reduce the prevalence of smoking but has a positive effect on state revenues that have exceeded the set target. The increase in cigarette excise duty which reached 23% and for HJE reached 35% in 2020 due to the absence of an increase in cigaretteexcise in 2019.

Key: Cigarette Excise, Political Economy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang dan Indonesia memiliki masalah yang besar mengenai kasus-kasus perokok yang tinggi. Kasus perokok setiap tahunnya meningkat terutama kasus perokok anak dibawah umur, maka dari itu akan menjadi masalah besar bagi keberlangsungan negara Indonesia sebagai negara bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara dengan memiliki industri rokok yang besar, Indonesia menjadi negara ketiga dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi setelah negara China dan negara India, industri rokok di Indonesia berjumlah 1.664 dengan enam diantaranya menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Keenam industri rokok tersebut adalah PT. HM Sampoerna Tbk, PT. Gudang Garam Tbk, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, PT. Nojorono, dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk.

Keberadaan industri rokok yang berada di daerah-daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitar daerah tersebut, tidak hanya bagi masyarakat sekitar akan tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan industri rokok menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar, dengan berjumlah secara keseluruhan mencapai 6,1 juta orang. Keberadaan industri rokok telah membentuk rangkaian

lapisan pekerjaan mulai dari perkebunannya, dalam pengelolaan tembakaunya sampai dengan industri rokoknya.

Keberadaan industri rokok banyak terdapat di pulau Jawa seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Keberadaan industri rokok sangat konkret bagi negara, dimana didalam satu bungkus rokok terdapat 70% pemungutan pajak didalamnya. Pemungutan pajak tersebut meliputi Cukai Rokok, PPN dan Pendapatan Daerah, jelas rokok merupakan produk yang memiliki sumber pendapatan yang besar dari pajak-pajak yang dikenakan terhadap produk rokok itu sendiri yang nantinya akan masuk dalam penerimaan negara.

Setiap tahunnya prevalensi merokok terus meningkat, tingginya prevalensi merokok didukung dengan penjualan produk rokok yang secara mudah didapat dan dengan tarif harga yang murah bahkan rokok didapat bisa dengan membeli perbatang. Jelas produk rokok di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang mana negara lain hanya mengenal rokok dengan kemasan isi 20 batang.

Rokok merupakan suatu produk yang beredar secara legal, namun rokok merupakan suatu produk yang dapat menimbulkan berbagai penyakit berbahaya tidak hanya bagi perokok aktif akan tetapi juga bagi perokok pasif. Rokok merupakan salah satu barang konsumsi rumah tangga yang besar, setelah kebutuhan pemenuhan protein dan juga biaya pendidikan. Rokok suatu produk yang sulit untuk dikendalikan konsumsinya, karena rokok merupakan produk yang

didalamnya terdapat zat yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengkonsumsinya.

Rokok merupakan produk yang industrinya banyak menyerap tenaga kerja dan menyumbang kas negara yang besar dari cukainya. Maka jelas kontribusi cukai rokok di Indonesia masih sangat tinggi baik bagi masyarakat dan juga bagi negara, dimana penerimaan negara sangat besar setiap tahunnya dari cukai yang dikenakan. Terbukti penerimaan negara dari cukai rokok setiap tahunnya terus meningkat seperti pada tahun 2019 penerimaan negara dari cukai rokok mencapai 158, 9 Triliun, meski tidak ada kenaikan tarif cukai pada tahun tersebut.

Kebijakan mengenai tarif cukai rokok harus mempertimbangkan beberapa aspek agar kebijakan tersebut tidak terkesan berpihak pada satu pihak saja. Aspek yang harus dipertimbangkan adalah aspek pengendalian konsumsi, aspek ketenaga kerjaan, aspek penerimaan negara dan aspek rokok ilegal. Kebijakan dalam penetapan tarif cukai rokok baik kenaikan ataupun penurunan sudah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Cukai, dimana pasal tersebut mengatur sistem tarif cukai, tarif maksimal dan juga kewenangan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah akan menaikkan cukai rokok yang akan diberlakukan pada Januari tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan masyarakat Indonesia, yang mana kenaikan cukai rokok tahun 2020 mencapai 23%. Dari kenaikan cukai

rokok mencapai 23% tersebut dianggap terlalu tinggi, karena berbeda jauh pada tahun-tahun sebelumnya yang kenaikan cukai rokok hanya berkisar 10%.

Kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 didukung dengan tidak diberlakukannya kenaikan cukai rokok pada tahun 2019, tidak adanya kenaikan cukai rokok pada tahun 2019 dikarenakan terhalang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2018 tentang kenaikan tarif cukai lantaran menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017. Tidak adanya kenaikan cukai rokok pada tahun 2019 juga disebabkan dengan diberhentikannya peta jalan penyederhanaan struktur cukai dari hasil tembakau, peta jalan tersebut terhenti lantaran adanya tekanan dari banyak kelompok dan lembaga yang pro industri tembakau serta adanya campur tangan yang secara sistematis dari industri tembakau.

Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan prevalensi merokok yang setiap tahunnya meningkat, termasuk pengaturan iklan produk rokok, adanya peringatan bergambar pada kemasan rokok, memberikan penyuluhan kepada kalangan masyarakat tentang bahaya rokok, membuat quit line, serta menyediakan kawasan tanpa rokok (KTR). Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah nampaknya masih belum berhasil, maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tarif cukai rokok yang tinggi. Sebelum menetapkan untuk menaikkan tarif cukai rokok yang tinggi, pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal termasuk aspek rokok ilegal.

Dari kenaikan cukai rokok tahun 2020 ini pemerintah berharap adanya penurunan konsumsi rokok terutama tingkat konsumsi pada anak dibawah umur, namun dari harapan pemerintah tersebut masyarakat beranggapan adanya tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah dari kenaikan cukai rokok yang tinggi pada tahun 2020. Dari fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik?”

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana di Jurusan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai secara khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu politik, dan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca dan menjadi referensi yang nantinya dapat menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang “Bagaimana Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik “.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menjadi masukan untuk mengetahui “Bagaimana Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik“.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentang Bagaimana Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik sudah cukup banyak dilakukan.

Pertama diteliti oleh, Andi Asmy Nurhikmah, dkk (2016) ” Pengaruh Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kebijakan Penganggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng “ Magister Manajemen STIE Amkop Makassar. Dari hasil penelitian menjelaskan tentang kebijakan desentralisasi fiskal difokuskan pada penguatan kemampuan keuangan daerah, di sisi pendapatan asli

daerah (PAD) yang salah satunya melalui implementasi pajak rokok. (Nurhikmah 2016:238-239).

Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2014, dengan mekanisme bagi hasil dari pemerintah provinsi yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan tambahan pajak rokok walau sudah dikenakan cukai yang selanjutnya akan dibagi lagi kepada pemerintah kabupaten/kota. Pajak rokok sangat berkontribusi terhadap pendapatan daerah, semakin besar pendapatan asli daerah suatu daerah maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kedua diteliti oleh, Hardiwinoto “ Analisis Keseimbangan Antara Biaya Akibat Resiko Merokok dan Pendapatan Cukai Rokok Untuk Kesejahteraan Masyarakat” Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Dari hasil penelitian ini menjelaskan tentang rokok menjadi sumber pendapatan, penyerapan ketenagakerjaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Namun rokok perlu diatur tingkat konsumsi, produksi dan peredarannya karena beresiko bagi kesehatan. Rokok diatur oleh undang-undang dan ditarik tarif terhadap rokok maka dari itu rokok termasuk barang kena cukai (BKC), Cukai mempunyai peranan yang sangat penting terhadap APBN. (Hardiwinoto 1-13).

Ketiga diteliti oleh, Mita Vajar Indah, (2015) “ Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat “ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dari hasil penelitian ini

menjelaskan tentang kebijakan pajak rokok selain untuk melindungi masyarakat atas bahaya rokok, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penerimaan pajak rokok akan ditampung kedalam kas negara, lalu disetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi selanjutnya diserahkan ke kabupaten/ kota. (Indah 2015: 2-4).

Keempat diteliti oleh, Felicia Margaretha Ayu Mandagi (2019) ” Analisis Implementasi *Earmarking Tax* Atas Pajak Rokok Di Kota Tomohon “ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Dari hasil penelitian ini membahas tentang *Earmarking Tax* merupakan pengalokasian dana bagi hasil yang sudah jelas peruntukannya. Tujuan dari *Earmarking Tax* adalah untuk membiayai sektor yang berkaitan dengan pajak yang dipungut, seperti hasil dana pajak rokok yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. (Mandagi 2019: 252-253).

Kelima diteliti oleh, Fantoni Ashar (2015) “ Peningkatan Tarif Cukai Rokok dan Dampaknya Terhadap Perekonomian dan Pendapatan Sektoral Jawa Tengah “ Universitas Diponegoro. Dari hasil penelitian ini membahas tentang produksi tembakau di Jawa Tengah menempati posisi ke-3 produksi tembakau Indonesia. Sektor ini memberikan pemasukan bagi kas negara melalui cukai dan pajak cukup besar. Selain itu juga, mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, karena dampaknya yang buruk bagi kesehatan maka produk ini perlu dibatasi. UU Nomor 39 Tahun

2007 tentang cukai, jika semakin tinggi harga untuk produk tembakau diharapkan akan berkurangnya masyarakat konsumsi rokok. (Ashar 2015: 98).

Dari seluruh penelitian yang telah ditinjau berkaitan dengan kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik, tetapi penelitian tersebut tidak secara spesifik meneliti tentang kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik. Adapun yang membedakan penelitian yang terdahulu lebih fokus membahas tentang peningkatan pendapatan daerah dari besarnya pajak cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah , sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik. Dari semua pustaka yang peneliti telah tinjau belum ada penelitian yang membahas tentang kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori ekonomi politik karena teori ini dianggap berkaitan dan mampu menjelaskan mengenai kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik.

Ekonomi politik pertama kali muncul pada abad ke-16 oleh penulis perancis bernama Antoyne de Montcheiten dalam buku yang berjudul *Treatise on Political Economy*. Para ahli ekonomi politik mengembangkan ide tentang perlunya peran negara untuk menstimulasi kegiatan ekonomi, dimana pada saat

itu pasar belum berkembang. Namun pada abad ke -18 pandangan ini berubah dan ditentang, pemerintah dianggap bukan sebagai agen yang baik dalam mengatur kegiatan ekonomi, akan tetapi merintangai kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan aspek sosial (masyarakat) yang menjadi sasaran kebijakan.

Perkembangan ilmu ekonomi politik terus berkembang , pakar-pakar seperti Kenneth Arrow, Oslon, Willam Riker, Buchanan, Tullock mengembangkan ilmu ekonomi politik baru (*New Political Economics*) dengan dua variasi, yaitu *Rational Choices Theory* dan *Public Choice Theory*. Teori pilihan publik yang dipelopori oleh James Buchanan, salah seorang dari dua pelopor utamanya (yang satu lagi Gordon Tullock) yang mendapatkan hadiah nobel dalam bidang ekonomi.

Teori pilihan rasioanl oleh James Buchanan seorang ahli ekonomi, ia memberikan penjelasan teoritik dan menonjolnya kepentingan pribadi, kelompok, atau partai dalam dunia politik. Ia memasukan unsur pertimbangan ekonomis dalam perilaku para politikus, teori pilihan rasioanl melahirkan disiplin ilmu ekonomi dan ilmu politik. James Buchanan mengungkapkan pendapat umum terhadap politisi, bahwa mereka sebenarnya memperjuangkan kepentingan sendiri (kelompok) bukan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan tersebut bisa

bertentangan akan kepentingan masyarakat, namun bisa juga menciptakan hal yang saling menguntungkan. (Anshori 141-142).

Menurut Samuelson dan Nordhaus, teori pilihan publik adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Caporaso dan Levine berpendapat bahwa pilihan publik sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik. James Buchanan menjelaskan bahwa pilihan publik adalah sebuah perspektif dibidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi.

Pilihan publik dapat membantu pakar politik memfasilitasi konseptualisasi berbagai teori politik sebagai masalah tindakan kolektif, dan dapat membantu mempelajari perilaku aktor politik maupun sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Ahli ekonom pilihan publik membuat asumsi bahwa walaupun orang bertindak dalam pasar politis memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, namun motif utama mereka adalah kepentingan pribadi. (Maani, 2013: 157-158).

Teori *Rent-Seeking* pertama kali di perkenalkan oleh Anne O Kraueger, teori rent-seeking mempunyai dua pendekatan pertama teori rent seeking dari perspektif ekonomi politik. Dalam kajian ekonomi politik, menurut Deliarnov (2006: 57) laba yang diterima penguasa melalui kekuasaan

yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi yang disebut rente.

Teori *Redistributive Combines* dan Keadilan, pembentukan organisasi tidak jarang hanya untuk memperoleh pendapatan dengan cuma-cuma yang dibagikan oleh negara atau melalui sistem hukum. Untuk melindungi diri sendiri dari proses ini dengan membentuk apa yang dinamakan kelompok redistribusi yang tidak terbatas pada bidang yang berhubungan dengan kegiatan politik-partai politik, media massa atau organisasi informal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan teori pilihan publik karena pemerintah menaikan cukai rokok untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada yang namanya jenis penelitian. Jenis penelitian ada dua, yaitu jenis penelitian lapangan dan jenis penelitian kepustakaan.

Penelitian lapangan (*Field Reseach*) merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam situasi alamiah, penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang

selanjutnya dibuat kode dan dianalisis dengan berbagai cara. (Moleong 2017: 26).

Menurut Bogdan dan Biklen adalah suatu penelitian yang mencatat tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data yang nantinya dapat dipaparkan dan digambarkan terkait situasi serta fenomena yang lebih jelas mengenai kejadian yang telah terjadi, dalam pengumpulan datanya dalam penelitian lapangan mengandalkan pengamatan dan wawancara.

Penelitian kepustakaan (*library Research*) merupakan suatu penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data-data atau informasi yang diperoleh selama penelitian dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipergustakaan seperti buku, hasil penelitian dan lain sebagainya yang selanjutnya akan diolah dan disajikan dengan metode/teknik tertentu yang nantinya berguna mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang diteliti.(Sari & Asmendri 2020: 43-44).

Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan terkadang memiliki deskriptif dan kadang juga terdapat ciri historis. Dapat dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena permasalahan yang diambil adalah tentang kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif sebuah penelitian yang di buat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta ,sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Data kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Maleong 2017: 2-6).

Dalam sebuah penelitian terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang dalam penelitian tersebut.

Setiap penelitian ada dua sumber data yaitu orang atau dokumen. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, baik data primer atau data sekunder keduanya sama-sama menggunakan dokumen. Data utama dan data kedua sama-sama digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah data ataupun informasi baik berupa hasil penelitian, berita,atau opini yang berkaitan

dengan kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yang fungsinya untuk memperkuat data primer. Serta penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjang data primer dan sejalan dengan masalah yang akan diselidiki.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menggunakan studi dokumentasi yang melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat sendiri atau oleh orang lain mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dan dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisisan dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut sebagai cara dalam mengelolah data dan menafsirkan data. Analisis data adalah sebuah kegiatan penelaah, pengelompokan, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena ini memiliki nilai sosial akademis bahkan ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana mendeskripsikan serta menganalisis data yang didapat dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Dalam analisis kualitatif ada beberapa tahapan, yaitu:

A. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dengan tahap ini, peneliti memilih hasil dokumentasi yang belum terstruktur sehingga penulis mendapatkan data yang terkait mengenai kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik. (Setiawan, 2018).

B. Penyajian Data

Penyajian data adalah memaparkan data yang direduksi dengan tujuan memberikan gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama penelitian. Sugiyono (2008: 341) menjelaskan bahwa melalui penyajian data, data menjadi terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Dengan kata lain, tujuan penyajian data adalah mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian, penyajian data dalam penelitian bisa berbentuk teks deskriptif dan peristiwa/kejadian yang sedang/masih terjadi.

C. Analisa Data

Analisa data merupakan proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna sehingga dapat

memberikan petunjuk bagi peneliti untuk keputusan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian.

D. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari suatu analisis adalah penarikan kesimpulan. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data dari awal penelitian dan peneliti telah mencatat serta memberi makna mengenai sesuatu yang telah dilihat atau didapat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan gambaran permasalahan yang akan peneliti lakukan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menyimpulkan tentang Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik. (Yusuf, 2014).

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada pedoman karya ilmiah UIN Raden Fatah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN

Pada bab ini dijelaskan tentang sumber-sumber yang didapatkan dan digunakan oleh penulis

yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bab II secara teoritis tentang fokus masalah yang diangkat, fungsi bab ini memberikan gambaran bagi pembaca tentang kelulusan referensi dari peneliti.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian yaitu tentang kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik..

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil akhir dari penulisan skripsi berupa kesimpulan dan saran yang peneliti dapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan adalah point penting dari penelitian tentang kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik, sedangkan saran merupakan masukan yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA YANG RELEVAN

A. Cukai Rokok

Cukai rokok merupakan pungutan negara terhadap produk yang bernama rokok. Cukai rokok merupakan salah satu contoh pajak yang tidak langsung, dimana pemungutannya tidak secara langsung kepada wajib pajak namun pemungutannya melalui produsen barang (pengusaha barang kena cukai). Dimana sistem pembayaran cukai rokok dilakukan oleh produsen sebelum memperdagangkan cukai ke peredaran bebas, akan tetapi cukai dibebankan kepada konsumen sebagai salah satu pembentuk komponen harga barang. (Sunaryo, 2019: 32 – 33).

Cukai rokok dikenakan karena rokok suatu produk yang dalam konsumsinya harus dikendalikan, sebab rokok merupakan produk yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan. Dampak buruk rokok tidak hanya bagi perokok aktif akan tetapi juga bagi perokok pasif, tidak hanya untuk dampak kesehatan rokok harus dikendalikan juga karena setiap tahunnya prevalensi merokok meningkat terutama prevalensi anak dibawah umur sebagai pengkonsumsi rokok.

Pengenaan cukai pada produk rokok juga untuk mengendalikan peredarannya, peredaran produk rokok harus diawasi lantaran rokok tersebut merupakan produk yang dapat dipalsukan. Dikatakan rokok palsu atau ilegal disebabkan tidak

adanya pita cukai atau pita cukainya palsu, adanya rokok ilegal dikarenakan oleh banyak faktor termasuk tingginya cukai yang dikenakan.

Rokok merupakan produk yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi masyarakat maupun lingkungan, maka dari itu pemakaiannya harus adanya pembebanan pungutan negara demi tercapainya sebuah keadilan dan keseimbangan. Artinya beban pungutan negara dari cukai rokok yang dikenakan nantinya dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Kebijakan cukai rokok merupakan keputusan pemerintah yang dibuat dengan sistem yang memiliki maksud serta tujuan tertentu dalam rangka untuk kepentingan umum. Konteks kepentingan umum yang dimaksud adalah berkaitan dengan cukai hasil tembakau dalam mengemban dua peran, yaitu *regullerend* dan *budgetair*. (Sunaryo, 2019: 17-18).

Dalam pasal 5 undang-undang cukai, di Indonesia sistem tarif cukai terdiri dari sistem tarif cukai spesifik, ad valorem dan kombinasi antara keduanya, yang mengatur lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai serta perubahan tarif cukai baik spesifik ke ad valorem ataupun sebaliknya atau bahkan penggabungan antara keduanya adalah menteri keuangan. (Lestari, 2018:3).

Ketiga sistem tarif baik spesifik, ad valorem dan juga gabungan antara keduanya sudah diterapkan di Indonesia. Ketiga sistem tarif tersebut mempunyai kelebihan maupun kekurangannya masing-masing, yakni:

A. Sistem Tarif Spesifik

| Kelebihan | Kekurangan |
|--|--|
| Tidak perlu menetapkan harga dasar cukup mengatur besaran cukai dan satuan BKC yang digunakan per batang, per kadar ataupun per kemasan. | Tidak adil karena beban cukainya sama antara pabrik besar dan pabrik kecil. |
| Mudah dalam pengumuman administrasi serta mengawasannya. | Akan mendorong oligopoli jika besaran tarif sama untuk semua golongan. |
| Mendorong meningkatkan daya saing untuk industri kecil. | Karena adanya pengaruh inflasi maka perlu selalu melakukan pengawasan. |
| Tidak mendistorikan pasar karena HJE diserahkan kepada pengusaha pabrik. | Sangat baik digunakan untuk sektor tembakau yang homogen yang sedikit jumlahnya. |
| Tepat untuk menjalankan fungsi pembatasan lantaran beban cukainya sama. | |
| Lebih mudah dalam kalkulasi estimasi penerimaan negara. | |

B. Sistem Tarif Ad Volarem

| Kelebihan | Kekurangan |
|--|--|
| Memberikan kesempatan bagi industri kecil. | Semakin jauhnya kesenjangan beban cukai antar golongan. |
| Tidak terpengaruh dengan inflasi. | Penggunaan variabel HJE sebagai instrumen utama membuat gap HTP dengan HJE semakin jauh. |
| Adil pembebanannya karena pabrik besar dikenakan tarif tinggi sedangkan pabrik kecil dikenakan tarif rendah. | Pemerintah mendistoris pasar dengan menetapkan HJE. |
| Menghindari monopoli di sektor industri hasil tembakau. | Pemungutan dan pengawasan kompleks (pengawasan tarif, HJE, golongan, jenis HT, kemasan dan alat kontrol pita cukai. |
| | Jika kenaikan HJE bentuk persentase akan membuat gap HJE antar jenis HT semakin jauh. |

Pemerintah setiap tahunnya melakukan kebijakan tarif cukai rokok dengan presentase yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi perekonomian, kemampuan industri, target yang dibebankan oleh APBN dan tujuan lain yang ingin dicapai pemerintah. Alasan pemerintah dalam mempertimbangkan penyusunan kebijakan cukai ialah karena target penerimaan mendominasi pertimbangan kebijakan dan juga inflasi. Cukai yang merupakan salah satu komponen pembentuk harga yang paling dominan dengan kenaikan tarif cukai secara langsung akan menaikkan harga rokok.

Selain pengenaan cukai pada produk rokok yang salah satu tujuannya untuk menekan jumlah konsumsi rokok yang terus meningkat, pemerintah juga membuat beberapa peraturan upaya untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia, diantara upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok adalah:

a. Pengaturan Iklan Rokok

Mengingat gencarnya iklan rokok yang menjadi pintu gerbang untuk membidik masyarakat untuk merokok, meningkatnya konsumsi rokok tersebut salah satunya dengan banyak iklan produk rokok diberbagai media elektronik. Iklan memang menjadi senjata yang paling ampuh dalam menanamkan rokok dibenak masyarakat, iklan rokok sangat mempengaruhi tingkat konsumsi perokok, maka dari itu perlu adanya pembatasan iklan produk rokok untuk mengendalikan tingkat konsumsi rokok. (Zukifli, 2010: 5-6).

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pembatasan pengiklan produk rokok, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 dan PMK Nomor 179/PMK.011/2012. Peraturan ini membatasi iklan dan produksi yang dilakukan dimedia elektronik hanya berlaku pada jam 21.30 -05.00 sesuai waktu setempat, peraturan ini melarang iklan untuk menyarankan orang untuk merokok atau memperagakan gambar dan tulisan. (Komunitaskretek, 2019).

“ Di lansir dari situs internet Komunitaskretek, pemerintah ingin melakukan pemblokir iklan rokok baik dari situsweb ataupun dimedia sosial, namun terkait hal tersebut belum ada regulasi yang mengatur mengenai iklan diinternet. Sementara regulasi yang mengatur iklan rokok hanya melarang menampilkan wujud rokok dan tidak dengan melarangnya secara total”. (Komunitaskretek, 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, iklan produk rokok yang ada di televisi ataupun diberbagai media lainnya merupakan komponen yang cukup besar dalam mempengaruhi masyarakat untuk mencoba produk rokok terutama anak-anak yang dibawah umur. Karena berpengaruh besar terhadap masyarakat, maka perlu adanya pembatasan iklan untuk hal tersebut.

b. Peringatan Bergambar

Regulasi utama yang secara khusus membahas mengenai pengendalian masalah merokok adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, peraturan ini mengharuskan produsen untuk melakukan pemeriksaan kandungan tar dan nikotin di laboratorium yang terakreditasi dan mencantumkan informasi tersebut disetiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas serta mudah dibaca dan diharuskan untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada setiap kemasan rokok. Pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok diberlakukan mulai 24 Juni 2014, pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan tidak boleh menggunakan istilah yang menyesatkan.

c. Penyuluhan Kesehatan Kepada Masyarakat

Merokok merupakan kebiasaan yang buruk terutama bagi kesehatan, maka perlu pencegahan melalui penyuluhan. Selain berefek buruk bagi kesehatan kebiasaan merokok juga akan mengintai masa depan perokok tersebut, karena apabila sudah ketagihan perokok akan melakukan segala cara untuk mendapatkan rokok. Hal ini seiring berjalannya waktu akan menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya, semakin muda seseorang mengonsumsi rokok maka semakin besar resiko penyakit yang ditanggung saat tua.

Tidak hanya pada kemasan ataupun dimedia elektronik, peringatan bahaya rokok bagi kesehatan juga dilakukan dengan penyuluhan dimedia yang ada baik terletak

ditempat sarana pelayanan kesehatan maupun juga ditempat-tempat umum lainnya. Contohnya ialah menempelkan berbagai pamphlet, poster bahaya merokok, artikel kesehatan dan penyuluhan dari berbagai lembaga kesehatan.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok bagi kesehatan, namun dari kebijakan ini orang-orang hanya menangkap materinya sesaat dengan seiringnya waktu mereka akan mengabaikannya.

d. Quit Line

Quit Line merupakan layanan kontroling untuk mereka yang mau berhenti merokok melalui telepon tidak berbayar, selain melalui telepon tidak berbayar, layanan ini juga bisa didapat dengan datang langsung ke puskesmas, klinik-klinik, dan juga rumah sakit sebagai rujukan.

Layanan ini didirikan pada 2016, tujuan dari layanan ini ialah untuk membantu orang-orang yang ingin berhenti merokok. Namun sayangnya layanan ini masih memiliki keterbatasan akses dan waktu. Bahkan ada beberapa kali kesempatan untuk menghubungi nomer tersebut tapi tidak tersambung dan hal-hal tersebut harus diperhatikan lagi lebih lanjut.

e. Menyediakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Penggunaan rokok merupakan salah satu faktor resiko penyakit tidak menular maupun menular, bahkan menghirup asap rokok dari perokok lebih berbahaya dibandingkan

dengan penghisap rokok itu sendiri. Tidak ada batasan aman untuk perokok pasif terhadap asap rokok dari perokok aktif, maka sangat penting untuk menerapkan kawasan tanpa rokok.

Maka untuk mengatasi itu Kementerian Kesehatan mengharapkan para pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah masing-masing sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomer 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. (Komunitaskretek, 2020).

Kebijakan menyediakan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menjamin masyarakat bebas menghirup udara bersih dan bebas dari asap rokok sekalipun ditempat umum. Kawasan tanpa rokok meliputi sekolah, sarana kesehatan, tempat kerja, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum, seperti adanya larangan merokok ditempat kerja bermanfaat mengurangi paparan asap rokok dari perokok aktif terhadap perokok pasif. Pemerintah juga membuat kebijakan mengenai kawasan bebas asap rokok ditempat umum, namun harus diawasi oleh penanggung jawab serta harus tersedianya alat penghisap udara.

B. Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah tinjauan ekonomi terhadap berbagai macam kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah (*economics of public policy*), dalam ekonomi

politik yang menjadi fokus perhatian adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan serta apa keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari keputusan politik yang dilakukan. (Surbakti, 2010:61).

Jika dikutip dari kamus induk ilmu ekonomi, yakni *A New Dictionary Of Economics* (1996), yang bunyinya:

Istilah ekonomi politik diambil dari khazanah dalam bahasa Yunani, polis yaitu sebuah unit politik dan oikonomike yaitu lebih mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Kedua kata tersebut menunjukkan betapa eratny kaitan antara fakta produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial.

Tujuan dari ekonomi politik menurut Adam Smith adalah yang pertama menciptakan suatu sumber pendapatan bagi masyarakat dan yang kedua menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik, atau dengan kata lain ekonomi politik adalah ilmu yang berusaha bagaimana memperkaya rakyat sekaligus pemerintah. (Lane, 1994).

Ekonomi politik merupakan ilmu yang mengkaji berbagai macam persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung dalam memberikan solusi terhadap kasus ekonomi. Dalam perkembangannya ekonomi politik dapat dikatakan sangat

dinamis, karena sering kali dibicarakan tentang ilmu politik dalam berbagai kalangan baik itu politisi, birokrat, akademi bahkan masyarakat umum sekalipun.

Maka dari itu menandakan bahwa ekonomi sangat erat kaitannya dengan politik, karena persoalan ekonomi dapat diselesaikan dengan kekuatan politik dari tingkat kecil dan hingga tingkat sulit sekalipun untuk disentuh oleh kebijakan lain. Fokus utama dari ekonomi politik adalah berbagai perbedaan antara sektor pasar dan sektor publik (pemerintah) serta segenap implikasinya terhadap politik dan ekonomi, yang dimana fokus ini dijabarkan ke dalam pembahasan mengenai keterlibatan pihak pemerintah dalam perekonomian suatu masyarakat dan mengenai konsekuensi ekonomis dari ukuran serta struktur tertentu dari sektor publik. (Lane, 1994, hlm.1).

Dapat dilihat jelas bahwa politik memiliki kekuatan yang dapat masuk ke berbagai lini, yang nantinya dapat mewarnai berbagai instrumen kebijakan yang ada. Seperti pada keputusan pemerintah terhadap bahan bakar minyak (BBM), dalam menaikkan atau menurunkan harga harus dilihat sebagai keputusan tidak hanya riil yang bersifat ekonomi namun juga terdapat politiknya. Begitu pula dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok, tidak hanya dilihat dari sudut ekonomi akan tetapi juga harus dilihat dari sudut politiknya.

Jadi hubungan ekonomi dengan politik memang berkaitan, karena antara keduanya saling berpengaruh dan mempengaruhi. Aktivitas antara ekonomi dan politik sulit untuk dipisahkan, kedua aktivitas tersebut kadang sejalan dan kadang

bertentangan. Menurut Joseph Crosey “ *That politics and economic life have much to do with each other is a remark matched in selfevidence only by the parallel observation that political science and economics are of mutual interest* “ (Politik dan kehidupan ekonomi memiliki banyak hubungan antara satu sama lain, suatu pernyataan yang cocok dinyatakan hanya dengan pengamatan paralel yang ilmu politik dan ekonomi yang menjadi kepentingan bersama). (Efriza, 2015: 70).

Keputusan-keputusan yang ada akan semakin nampak jika proses pengambilan keputusan berlangsung alot seperti adanya tarik ulur antara eksekutif dan legislatif, sehingga nantinya berbagai keputusan publik yang sensitif akan masuk dalam pembahasan ilmu politik terlebih lagi keputusan yang menyangkut nilai ekonomi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dalam menaikkan tarif cukai rokok bukan hal yang baru di Indonesia, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah telah melakukan kebijakan untuk menaikkan cukai rokok dengan tarif berkisar 10%. Kebijakan dalam menaikkan tarif cukai rokok telah banyak mempertimbangkan aspek-aspek terkait termasuk aspek rokok ilegal.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek terkait, akhirnya pada september tahun 2019 pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok yang akan diberlakukan pada januari tahun 2020. Kenaikan cukai rokok tahun 2020 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019, yang mana tujuan dari kenaikan cukai rokok tahun 2020 adalah untuk menurunkan prevalensi perokok terutama prevalensi perokok pada anak dibawah umur dan juga bertujuan untuk mendonkrak penerimaan negara dari besaran tarif yang dikenakan.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2020 ini menuai kontroversi diberbagai kalangan, perspektif ekonomi politik dari kenaikan cukai rokok tahun 2020 sebagai berikut:

Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, ia mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan dalam kenaikan cukai rokok merupakan kebijakan yang baik untuk bersama yang mana kenaikan cukai bertujuan untuk mengurangi konsumsi, untuk mengatur industrinya dan untuk penerimaan negara. (Beritasatu, 2019).

Menurut Fendi Susiyanto selaku Foudrer & CEO Finvesol Consulting Indonesia, kebijakan pemerintah dalam menaikkan cukai

rokok tahun 2020 bisa menjadi peluang untuk mendorong pendapatan perusahaan serta menjadi waktu yang tepat bagi investor untuk masuk. Kebijakan kenaikan cukai rokok tidak menurunkan keinginan untuk tidak merokok. (CNBC Indonesia, 2019).

Menurut Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif Cita, kenaikan cukai rokok tahun 2020 merupakan rancangan keputusan pemerintah yang kurang tepat karena ditengah situasi perekonomian yang sulit, cara agar pertumbuhan lebih baik adalah dengan menjaga semua industri tidak membeda-bedakan industri yang satu dengan industri yang lainnya. (Economics Challenges, 2019).

Menurut Salamuddin Daeng selaku pengamat tembakau, kenaikan cukai rokok jika dilihat dari sejarahnya didorong oleh dua faktor. Faktor dalam menekan konsumsi tembakau dan faktor untuk meningkatkan pendapatan negara, dalam konteks sekarang yang mana kondisi perekonomian sulit pemerintah seakan menemukan alasan yang tepat untuk menaikkan cukai rokok karena keadaan keuangan negara yang lagi kurang baik.

Kurang baiknya kondisi perekonomian karena dipicu oleh harga komoditas yang turun dan sumber-sumber pendapatan utama pemerintah turun, pada saat sekarang pemerintah harus banyak melakukan terobos terlebih dibidang PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) termasuk cukai. Dalam kebijakan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok dihitung jika untuk menurunkan konsumsi bagaimana menekan jumlah konsumsi dengan harga. (Jaktv Official Channel, 2019).

Renny Nurhasanah selaku peneliti Universitas Indonesia, ia mendukung pemerintah menaikkan cukai rokok tahun 2020 namun

kenaikan cukai tersebut belum terlalu tinggi jika dibanding negara-negara lain seperti di Australia yang mencapai Rp. 400.000/bungkus. Diharapkan nanti kenaikan cukai akan terus tinggi yang tujuannya untuk melindungi generasi muda. Karena semakin tingginya harga rokok, maka akan menurunnya jumlah perokok karena tidak mampu beli rokok dan terpaksa untuk berhenti merokok. (Jaktv Official Channel, 2019).

Menurut Anung Sugihantono selaku Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, ia mengapresiasi upaya-upaya Kementerian Keuangan dalam menaikkan tarif cukai, ini membantu upaya dalam menurunkan perokok pemula. Karena dengan adanya tarif cukai yang tinggi akan mengurangi atau mencegah kenaikan tingkat konsumsi yang tinggi setiap tahunnya. Dan menurut Suhariyanto selaku Kepala Badan Pusat Statistik, ia mengatakan kenaikan cukai rokok yang mulai berlaku tahun depan tidak akan berdampak besar ke inflasi sebab selama ini rokok selalu masuk ke inflasi tetap porsinya kecil. (Jaktv Official Channel, 2019).

Menurut Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ia mengatakan kenaikan cukai rokok justru memberi perlindungan terhadap konsumen. Karena dengan adanya cukai menjadi instrumen dalam melindungi masyarakat baik perokok aktif ataupun perokok pasif. Kenaikan cukai rokok akan melambatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pemutusan hubungan kerja terhadap buruh tidaklah benar serta tidak beralasan, justru kenaikan cukai rokok dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. (CNBC Indonesia, 2019).

Menurut Firman Subagyo selaku Anggota Komisi IV DPR, pemerintah dalam menaikkan tarif cukai harus berhati-hati terhadap setiap kebijakan yang diambil. Kenaikan cukai rokok yang tinggi tidak sekedar hanya untuk menaikkan tingkat perekonomian nasional akan tetapi kenaikan tersebut akan mematikan usaha rakyat disektor pertembakauan yang banyak dilakukan petani di Jawa.

“ Sayang mengingatkan dengan kenaikan cukai rokok tidak hanya untuk perekonomian akan tetapi mematikan usaha rakyat “.
(Hukumonline, 2019).

Menurut Zulvan Kurniawan selaku Ketua Liga Tembakau Indonesia, menolak dengan adanya kenaikan cukai rokok. Kenaikan cukai rokok harus memperhatikan kondisi masing-masing pihak terkait tidak hanya kondisi industri akan tetapi kondisi para petani tembakau yang dimana setiap kenaikan cukai rokok yang paling dirugikan adalah para petani tembakau itu sendiri. Dan menurut Rizal Taufikurrahman selaku Ekonom Indef, kebijakan ini perlu diperhatikan karena signifikan dengan kenaikan cukai rokok terhadap penerimaan negara.
(IDX Indonesia, 2019).

Menurut Abdullah Ahsan selaku Peneliti Lembaga Demografi UI, tidak adanya kenaikan harga akan berpotensi konsumsinya meningkat maka akan berpotensi kenaikan pendapatan negara karena adanya konsumsi tersebut naik. Penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa masyarakat akan berhenti membeli rokok di harga Rp. 70.000 keatas, sedangkan tarif rokok di Indonesia paling mahal Rp. 30,000 an. Jadi perlu diapresiasi upaya pemerintah dalam menaikkan tarif cukai tahun ini. (IDX Indonesia, 2019).

Menurut Aditia Pranomo selaku Ketua Komunitas Kretek, adanya simplikasi cukai hanya akan merugikan pabrik kecil karena mereka akan membayar tarif cukai yang sama dengan pabrik besar dan kenaikan cukai yang tinggi akan mematikan keseluruhan industri. (Komunitaskretek, 2019).

Menurut Muhammad Azami selaku Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek, dengan adanya kebijakan tarif cukai yang tinggi akan menyebabkan pabrik kecil tidak sanggup bertahan karena berhadapan langsung dengan pabrik besar yang mana secara modal dan sumber daya lebih diuntungkan. (Komunitaskretek, 2019).

Henry Najdan selaku Ketua GAPRI, kenaikan cukai tersebut digabung dengan tidak adanya kenaikan cukai rokok pada tahun 2019 tidak wajar karena perlu diperhatikan penyebaran rokok ilegal. Dengan tarif yang tinggi dikhawatirkan konsumen akan memilih rokok-rokok murah atau dapat dikatakan ilegal karena tidak ada pita cukainya. (Komunitaskretek, 2019).

Kenaikan cukai rokok tahun 2020 disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya:

a. Faktor Kesehatan

Penggunaan rokok yang berlebihan dan terus menurus akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan, tidak hanya bagi perokok aktif akan tetapi juga berdampak bagi perokok pasif. Penggunaan rokok sangat berbahaya karena rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit yang mematikan, seperti jantung, strok, kanker, dan juga penyakit saluran pernafsan. Kematian di Indonesia diperkirakan penyebab utamanya adalah penggunaan tembakau, tidak hanya bagi

perokok yang aktif saja kematian juga terjadi pada perokok pasif . (Utomo, 2014: 14).

Akibat banyaknya kasus kematian di Indonesia dikarenakan rokok, maka hal ini menjadi beban bagi sistem kesehatan nasional sehingga mengancam kemajuan Indonesia mencapai cakupan kesehatan semesta. Dengan terus meningkatnya kasus perokok akan berdampak pada tingginya beban penyakit akibat rokok dan akan bertambahnya kasus kematian akibat rokok. Maka dengan banyaknya kasus kematian akibat rokok, pemerintah berupaya untuk mengurangi konsumsi rokok.

Pemerintah menaikkan harga rokok selain karena alasan untuk kesehatan masyarakat, kenaikan harga rokok juga bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah untuk biaya pengobatan penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Yang dimana beban pemerintah untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan rokok setiap tahunnya mencapai Rp.127,7 triliun. (Metrotvnews, 2019).

b. Faktor Perekonomian

Indonesia merupakan negara berkembang yang penduduknya berpenghasilan dibawah rata-rata, dan Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi rokok yang tinggi yang rata-rata perokok tersebut ialah dari kelompok menengah kebawah. Kelompok menengah kebawah berusaha menyisihkan penghasilan mereka untuk tetap membeli rokok, hal tersebut lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk biaya pendidikan dan pengeluaran pemenuhan asupan nutrisi keluarga.

Yang terjadi jika pengeluaran membeli rokok lebih besar dibanding kedua pengeluaran tersebut, hal ini berefek panjang terhadap kehidupan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang terancam masa depannya, berarti ini juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara bangsa. Dengan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2020 diharapkan preverensi merokok di berbagai kalangan terlebih dikalangan menengah kebawah dapat menurun. (Zulkifli, 2010: 11).

c. Faktor Penerimaan Negara

Ada beberapa pihak yang beranggapan dengan adanya kenaikan cukai yang tinggi akan berpengaruh terhadap penerimaan negara karena adanya penurunan konsumsi dalam jumlah yang besar, akan tetapi perlu di garis bawahi bahwa permintaan akan produk tidak sensitif terhadap harga karena kecanduan mereka terhadap produk. Seiring dengan naiknya harga karena kenaikan cukai, penggunaan konsumsi akan menurun namun dalam proporsi kecil sehingga nantinya penerimaan negara tetap meningkat. (IDX Indonesia, 2020).

Rokok adalah salah satu barang yang perlu diawasi peredarannya, pemerintah berupaya untuk mengendalikan peredaran produk tersebut karena dapat menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Namun disisi lain perlu diketahui bahwa rokok merupakan produk yang menyumbang penerimaan negara yang besar atau dapat dikatakan menjadi tulang punggung perekonomian negara karena cukainya.

Pendapatan negara dari sektor rokok didapat dari sektor pajak dan bea cukai, disana terdapat pungutan negara dari cukai,

pajak pertumbuhan nilai (PPN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau, pajak penghasilan (PPH), dan pajak daerah retribusi daerah (PDRD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tercatat pendapatan negara dari cukai sepanjang 2020 mencapai Rp. 176,3 Triliun angka tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 172,2 Triliun.

“ Di lansir dari situs youtube Official , dalam satu batang rokok 70% sudah diberikan ke negara. Dari besarnya presentase negara mengambil keuntungan dari sebatang rokok tersebut, dapat diasumsikan bahwa sektor rokok sejatinya dikuasai oleh negara “. (Komunitaskretek, 2020).

Penerimaan negara dari cukai rokok setiap tahunnya meningkat, seperti pada tahun 2018 penerimaan negara dari cukai rokok mencapai Rp. 152,9 Triliun dan untuk tahun 2019 penerimaan negara mencapai Rp. 158, 9 Triliun meskipun pada tahun 2019 tidak ada kenaikan tarif cukai yang dikenakan. Dengan adanya tarif cukai rokok yang tinggi, maka makin besar pula penerimaan negara yang didapat dari cukai rokok tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, rokok merupakan produk yang menyumbang kas negara yang besar setiap tahunnya. Besaran tarif cukai rokok yang ditetapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan konsumen rokok, jadi dapat dikatakan seberapa besarpun harga yang ditetapkan, maka akan

tetap dibeli juga. Maka semakin besar tarif cukai rokok yang dikenakan, maka semakin besar pula penerimaan negara yang di dapat dari cukai rokok tersebut.

d. Faktor Rokok Ilegal

Istilah rokok ilegal merupakan rokok non cukai atau rokok tanpa pita cukai resmi, rokok ilegal merupakan rokok yang aktivitas merokok tidak dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk menghilangkan peredaran rokok-rokok ilegal tersebut. Peredaran rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah, akan merugikan pemerintah yang mana penerimaan negara cukai rokok akan mengalami penurunan. Tujuan dari kenaikan tarif cukai yang tinggi adalah untuk memberantas rokok-rokok ilegal, karena peredaran rokok ilegal setiap tahunnya meningkat maka perlunya pengendalian akan hal tersebut.

“ Di lansir dari situs youtube CNBC Indonesia, setiap kenaikan tarif cukai rokok akan berpotensi menimbulkan banyak pelanggaran seperti rokok ilegal, baik tidak ada pita atau pitanya palsu. Semakin tinggi cukai rokok akan berpotensi meningkatnya rokok-rokok ilegal, maka dari itu perlu aturan mengenai hal tersebut “. (CNBC Indonesia, 2020).

Namun untuk hal tersebut, DCBD terus melakukan pengawasan yang intensif dengan cara operasi gempur dengan hasil pengawasan yang optimal. Pemusnahan-pemusnahan rokok ilegal merupakan tindak lanjut penyelesaian dan serangkaian prosedur pengawasan di bidang cukai dalam

rangkah memberantas rokok ilegal yang semakin luas, yang akan berdampak pada penerimaan negara.

Dalam pembuatan kebijakan tarif cukai rokok banyak aspek yang harus dipertimbangkan terlebih lagi aspek rokok. Aspek rokok ilegal di Indonesia, setiap tahunnya meningkat. Dari kebijakan tarif cukai diharapkan pengendalian rokok ilegal tidak hanya bagus secara formalitas tetapi juga secara realitas dan perlu diingat bahwa di beberapa wilayah masyarakatnya telah mempunyai kebiasaan membuat rokok secara turun temurun. (Sunaryo, 2019: 114).

Peran kebijakan tarif cukai rokok yang baik telah mendukung pengendalian rokok ilegal, saat ini Bea dan Cukai telah dapat menurunkan rokok ilegal pada level 3%. Kebijakan tarif cukai rokok mengacu pada empat pilar, pertama pengendalian konsumsi, kedua mengoptimalkan penerimaan negara, ketiga kondisi industri, keempat keberlangsungan tenaga kerja serta diharapkan juga bagaimana dari suatu kebijakan dapat ikut mengurangi peredaran rokok ilegal. (Indonesiabaik.id, 2019).

e. Faktor Kepentingan Industri dan Pekerja Industri

Pemerintah masih mempertimbangkan banyak hal untuk menaikkan besaran harga rokok dikarenakan Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang menaikkan harga rokok terlalu tinggi. Kenaikan cukai rokok masih mempertimbangkan rantai produksi rokok karena kenaikan cukai rokok tentunya melibatkan banyak pihak terutama bagi industri serta pekerjanya, hampir setiap tahun pemerintah menaikkan cukai

rokok namun dengan cara bertahap karena masih menyesuaikan beberapa aspek.

Dari beberapa faktor tersebut, pemerintah menetapkan untuk menaikkan cukai rokok pada tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2019. Peraturan Menteri Keuangan tersebut tertuang dalam pasal I dan II yang berbunyi:

Pasal I, Mengubah Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan No 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1637), sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II, Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan tarif cukai ditetapkan kembali tidak boleh lebih dari tarif cukai yang berlaku dan Harga Jual Eceran (HJE) tidak boleh lebih rendah dari batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku.

Kenaikan cukai rokok tahun 2020 ini juga didukung dengan tidak adanya kenaikan cukai rokok pada tahun 2019. Kenaikan cukai rokok tahun 2020 yang mencapai 23% dengan

Harga Jual Eceran (HJE) mencapai 35%. Kenaikan cukai rokok tahun 2020 yang terbilang drastis menuai pro kontra bagi para lapisan masyarakat, namun kenaikan cukai rokok yang mencapai 23% ini masih terbilang kecil tarifnya karena jika dibagi untuk dua tahun antara tahun 2019 dan 2020 hanya 11,5%.

“ Di lansir dari situs youtube Tempo.co, kenaikan cukai rokok sebesar 23% menuai protes diberbagai pihak, namun kenaikan ini tidak terlalu tinggi karena digabung dengan tahun 2019 “. (Tempodotco, 2021).

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kenaikan cukai rokok pada tahun 2020, diantaranya:

1. Industri

Kebijakan kenaikan cukai rokok ini merupakan kebijakan yang bersifat jangka panjang, kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek keberlangsungan industri rokok. Kenaikan cukai rokok tahun 2020 bersamaan dengan adanya covid-19, hal tersebut membuat industri tembakau mengalami penurunan sepanjang semester I-2020.

“ Di lansir dari situs youtube IDX Indonesia, akibat kenaikan cukai tahun ini serapan tembakau mengalami penurunan hingga 20% seperti terjadi di PT Djarum Temanggung “. (IDX Channel, 2020).

Kenaikan cukai rokok yang tinggi sangat berdampak terhadap industri, terlebih pada industri kecil. Dengan

tingginya tarif cukai akan membuat pabrik-pabrik tidak sanggup untuk membeli pita cukai dan kemungkinan besar pabrik akan berhenti berproduksi. Kenaikan cukai rokok berbanding terbalik dengan industri rokok, artinya semakin naik cukai rokok maka semakin berkurang pabrik rokok. Penurunan pabrik rokok ini terlihat pada tahun 2010 yang berjumlah 1.994 pabrik dan setiap tahunnya terus menurun hingga pada tahun 2015 tercatat hanya tinggal 728 pabrik, hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tarif cukai akan semakin banyak pabrik yang gulung tikar. (Official I News, 2020).

“ Di lansir dari situs youtube IDX Indonesia, selain tingginya tarif cukai rokok yang membuat banyak pabrik gulung tikar, faktor pabrik gulung tikar juga ialah semenjak dirubahnya sistem cukai yang dari reguler ke spesifik, dan kenaikan tarif cukai selain terjadinya penurunan jumlah pabrik rokok. Kenaikan cukai juga berefek pada berkurangnya jumlah produksi terlebih jumlah produksi pabrik atau industri skala kecil yang sangat menggantungkan pada serapan pasar, industri skala kecil mengalami penurunan hingga 60% “. (IDX Indonesia, 2020).

Pelemahan konsumsi pada tren produksi rokok turun di semester-I, penjualan rokok turun hingga mencapai 17,5% year on year pada kuartal II-2020. Industri rokok merupakan industri padat karya yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dengan adanya kenaikan cukai

rokok berdampak pada industri yang tutup akibat tidak sanggup membeli pita cukai dan hal tersebut sangat berdampak pada ketenagakerjaan. Dengan terjadinya penurunan industri tembakau, hal ini juga berdampak terhadap ancaman PHK dan juga pada penurunan serapan dari pabrik kepada petani. (Komunitaskretek, 2020).

Kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi akan menambah penerimaan negara dari cukai yang dikenakan, namun ada beberapa pihak yang justru berpotensi mengalami kerugian dari besarnya tarif cukai yang dikenakan. Pihak tersebut ialah industri penghasil produk rokok terutama industri kecil, tarif cukai yang tinggi membuat para industri kecil tidak sanggup untuk membeli cukai dan kemungkinan besar berefek panjang terhadap tutupnya pabrik.

2. Petani Tembakau

Kenaikan cukai rokok berdampak pada industri rokok yang mengurangi jumlah pembelian bahan baku dan hal tersebut sudah pasti berdampak juga pada petani tembakau maupun cengkeh. Para petani mengalami kerugian yang besar, akibat cukai rokok naik perekonomian buruk dan ditambah dengan situasi seperti saat ini. Petani tembakau mengalami kerugian lantaran murahnya harga tembakau, bahkan banyak hasil panen mereka tidak semua terjual sama sekali. Bahkan banyak diantara mereka yang membiarkan hasil panen mereka membusuk diladang dikarenakan ongkos panen yang lebih besar dibanding

dengan harga tembakau yang dijual, seperti di Kabupaten Lemang Provinsi Jawa Tengah.

“ Di lansir dari situs youtube NU CHANNEL, jika ada pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat dari kenaikan cukai rokok ialah tidak lain pihak tersebut adalah para petani dan buruh tani yang notabenenya masyarakat kecil “. (NU CHANNEL, 2019).

“Dan di lansir dari situs youtube CNBC Indonesia, regulasi pemerintah tidak berpihak pada petani. Dan dengan kenaikan cukai para petani tembakau ataupun cengkeh tidak pernah mendapat keuntungan. Kenaikan cukai justru membuat para petani akan mengalami kerugian, karena pabrik-pabrik rokok akan mengurangi pembelian bahan baku kepada petani “. (CNBC Indonesia, 2020).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kenaikan tarif cukai rokok tahun 2020 ini dianggap sangat drastis hingga mencapai 23%, hal tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 10%. Dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2020 juga mengejutkan bagi para petani khususnya petani tembakau, bagaimana tidak kenaikan yang dapat dikatakan besar tersebut akan berimbas kepada mereka sebagai sektor pemasok bahan pangan dari produk rokok.

Terbukti harga tembakau mengalami penurunan bahkan ada petani yang membiarkan hasil panennya

membusuk karena besarnya ongkos panen dibandingkan harga tembakau tersebut. Kenaikan tarif cukai rokok tahun 2020, membuat petani tembakau semakin menderita. Pasalnya selain harga yang lebih murah dibanding ongkos panen, para pembelipun mengurangi jumlah bahan pangan akibat dari menurunnya jumlah produksi dari pabrik.

3. Rokok Ilegal

Selain berdampak pada industri dan petani, kenaikan cukai juga berdampak pada peredaran rokok ilegal yang semakin luas. Pemerintah mengatakan bahwa dengan kenaikan cukai bertujuan untuk memberantas rokok-rokok ilegal, namun perlu disadari bahwa kenaikan cukai yang tinggi justru akan berpotensi banyaknya rokok ilegal yang beredar semakin luas.

“Di lansir dari situs youtube CNBC Indonesia, kenaikan cukai yang tinggi akan mendorong banyak barang yang ilegal termasuk rokok ilegal. Namun untuk hal tersebut, DCBD melakukan pengawasan yang intensif dengan cara operasi gempur dengan hasil pengawasan yang optimal”. (CNBC Indonesia, 2020).

Pada awal tahun 2020 sudah tercatat 6,2 juta batang rokok ilegal dimusnahkan, dan dikudus bea cukai bersama TNI dan Polri berhasil mengungkap produksi rokok ilegal, pemusnaan rokok ilegal ini mencapai lebih dari 6,5 juta batang. Pemusnaan dilakukan di halaman kawasan industri

kudus selain rokok ilegal tim juga memusnahkan 15 alat pemanas.

Semua alat bukti tersebut juga merupakan penindakan dari bulan Februari hingga juli tahun 2020. Pemberantasan juga terjadi pada Agustus 2020, tercatat sebesar 5.609 kasus pemberantasan produk tembakau ilegal dengan jumlah volume mencapai 273,34 juta batang dan jika ditotalkan nilainya mencapai 260,7 miliar rupiah. (Kompastvnews, 2020).

Dan di Pekanbaru tim bea dan cukai bersama polisi melakukan penggerebakan rokok ilegal di toko-toko, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pemilik toko terkait perbedaan rokok legal dan rokok ilegal. Petugas juga mengatakan bahwa siapa yang memperjual belikan rokok ilegal akan dikenakan tindakan pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Keberadaan rokok ilegal yang masih luas peredarannya dengan jumlah yang tidak sedikit, berpengaruh terhadap penerimaan negara dari cukai tersebut. (Official I News, 2020).

Rokok ilegal bukan barang baru bagi Indonesia, keberadaan rokok ilegal yang semakin luas. Kasus-kasus mengenai rokok ilegal setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun upaya yang dilakukan pemerintah belum dapat menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi juga menjadi penyebab meluasnya rokok-rokok ilegal, seperti kenaikan tarif cukai

rokok pada tahun 2020 ini. Terbukti pada agustus 2020 kasus pemberantasan mencapai 5.609 dengan total kerugian negara mencapai 260,7 miliar rupiah.

Setiap kebijakan yang dibuat memang ada kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan kebijakan cukai rokok tahun 2020 ini. Pemerintah menaikkan cukai rokok yang tujuannya untuk kepentingan umum, akan tetapi kenaikan cukai rokok bukanlah keputusan yang begitu tepat. Keputusan pemerintah dalam menaikkan cukai rokok bertujuan untuk mendonkrak penerimaan negara dan untuk mengendalikan konsumsi rokok terutama pada anak yang masih dibawah umur, akan tetapi kebijakan tersebut berdampak terhadap industri rokok, petani tembakau dan semakin maraknya peredaran rokok ilegal. (Indonesiabaik.id, 2019).

“ Di lansir dari situs youtube Metrotvnews, kenaikan cukai rokok diharapkan dapat menurunkan prevalensi perokok terutama pada anak yang dibawah umur. (Metrotvnews , 2019).

Dari besaran tarif cukai rokok yang dikenakan pada tahun 2020 mencapai 23% dan diikuti dengan Harga Jual Eceran (HJE) mencapai 35%, sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari cukai rokok tahun ini telah mencapai Rp. 172,9 Triliun disemester-I 2020, hal tersebut sudah hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terbukti bahwa adanya peraturan mengenai tarif cukai rokok sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara,

mengingat rokok merupakan komponen penyumbang kas negara yang besar setiap tahunnya karena rokok memiliki banyak pajak. (Metrotvnews, 2019).

“ Di lansir dari situs youtube IDX Indonesia, tren kontribusi rokok terhadap penerimaan negara setiap tahunnya meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 “. (IDX Indonesia, 2020).

Cukai rokok sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, hal tersebut terbukti dengan besarnya setiap tahun penerimaan negara dari cukai rokok. Penerimaan negara dari cukai rokok seperti pada tahun 2018 yang mencapai 152, 9 Triliun dan naik lagi pada tahun 2019 mencapai 158,9 Triliun, meskipun pada tahun 2019 tidak ada kenaikan tarif cukai rokok.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok menjadikan penerimaan negara semakin meningkat, karena rokok merupakan sektor yang besar di Indonesia yang menyumbang penerimaan negara cukup besar setiap tahunnya dari pajak-pajak yang dikenakan. Dan untuk tren penurunan konsumsi rokok hanya mengalami penurunan diawal saja, karena bagi para perokok mau seberapa pun harganya akan tetap dibeli juga karena di dalam rokok terdapat zat yang dapat menyebabkan kecanduan untuk merokok maka akan sangat sulit untuk berhenti merokok.

Adanya tarik ulur dari pemerintah terkait kebijakan dalam menaikkan cukai rokok, keputusan terkait cukai rokok baik kenaikan ataupun penurunannya selalu menjadi polemik. Di satu sisi adanya cukai rokok sangat menguntungkan negara,

karena cukai rokok merupakan komponen yang besar dalam berkontribusi terhadap penerimaan negara dari besaran tarif yang digunakan. Namun disisi lain rokok merupakan produk yang harus dikendalikan karena rokok dapat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dalam waktu yang panjang, maka dari itu perlunya pengendalian dalam hal tersebut.

Tidak dapat dipungkiri dua sisi tersebut sangat berlawanan arahnya, di satu sisi jika terus dibiarkan, maka akan semakin tingginya kasus perokok dan kasus penyakit akibat rokok. Namun sisi lain jika diberhentikan peredaran produk rokok, maka akan semakin banyaknya jumlah pengangguran dan penerimaan negara akan berkurang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pilihan publik, teori pilihan publik merupakan teori yang dapat menjelaskan lebih tepat tentang fenomena sosial dan politik seperti halnya kenaikan cukai rokok. Dimana teori pilihan publik ini berguna untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dilakukan dan bagaimana hasil yang diperoleh dari kebijakan yang telah dilaksanakan. (Rachbini, 2006: 68).

Teori pilihan publik dipelopori oleh James Buchanan, ia menerangkan bahwa teori pilihan publik bukan teori yang sempit akan tetapi teori yang bisa dipakai sebagai instrumen dalam memandang fenomena ekonomi dan sosial politik secara lebih luas lagi. Pilihan publik ialah sebuah perspektif dalam bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan, penerapan perangkat serta metode ilmu ekonomi. Guna dari teori pilihan publik ialah untuk menjelaskan proses

pengambilan keputusan kolektif dan fenomena-fenomena nonpasar (*nonmarket phenomena*).

Teori pilihan publik juga berguna untuk memahami dan memprediksi perilaku pengusaha, birokrat, politisi, serta perilaku pemilih dalam sistem ekonomi, politik dan proses pengambilan keputusan. Dalam pilihan publik ini, bentuk dari perilaku tersebut dapat dikenali dan diperkirakan sehingga nanti arah proses pengambilan keputusan dapat diduga. Teori pilihan publik adalah usaha dari sekelompok ekonom pilihan publik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kelembagaan nonpasar bekerja dalam kerangka kesejahteraan ekonomi.

Teori pilihan publik ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena, seperti pada institusi pemerintah dan perilaku birokrasi sebagai aktor dalam bidang politik ataupun ekonomi. pilihan publik berguna untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan antara ekonomi dan politik yang saling berkaitan dan dapat diterapkan. Fungsi pilihan publik dalam kebijakan ekonomi adalah berusaha merumuskan bagaimana pemerintah memutuskan kebijakan-kebijakan, seperti keputusan mengenai pajak. Teori pilihan publik juga mempertanyakan bagaimana, apa dan untuk siapa kepentingan sektor publik dibangun, dan lingkup dari semua wilayah teori pilihan publik adalah keputusan kolektif.

Teori pilihan publik merupakan teori yang berguna untuk mengiluminasikan kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan berguna untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa diagregasikan sedangkan sebagian lainnya

tidak. Seperti kebijakan pemerintah dalam menaikkan cukai rokok, yang telah berhasil mendokrak penerimaan negara dari cukai namun disisi lain kebijakan tersebut hanya mengagregasikan sebagian kepentingan saja.

Teori pilihan publik berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kolektif yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu teori pilihan publik pada penelitian ini menganggap keputusan pemerintah dalam menaikkan cukai rokok ialah untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adanya tarik ulur dari pemerintah mengenai penetapan cukai rokok. Di satu sisi adanya cukai rokok sangat menguntungkan negara, namun di sisi lain rokok merupakan produk yang harus dikendalikan karena rokok dapat berbahaya bagi tubuh. Kenaikan cukai rokok tahun 2020 sempat mengalami penurunan tren produksi namun tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan telah berhasil menganalisa kenaikan cukai rokok pada tahun 2020 dalam perspektif ekonomi politik, untuk itu saran dari peneliti ini adalah : Pertama, diharapkan untuk akademis penelitian ini berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lanjutan. Dan kedua, perlunya pengawasan yang lebih ketat lagi terkait peredaran rokok ilegal dan dalam perumusan kebijakan pemerintah harus memperhatikan semua pihak terkait agar tidak terjadinya suatu kebijakan yang terkesan berpihak pada satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djuyandi, Yusa, (2017). *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Pers.
- Efriza., & Yoyoh Rohaniah, (2015). *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing.
- J Maleong, Lexy, (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Johan Setiawan, A. (2018). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Lane, Jan Erik., & Svante Ersson, (1994). *Ekonomi Politik Komporatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rasyid, Hatamar, (2017). *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Roskin, Michael G., Robert L. Cord., James A. Medeiros., & Walter S.Jones, (2016). *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Kencana.
- Subakti, Ramlan, (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Sunaryo., Akbar Harfianto., Hary Kustowo., Rizky Firmansyah., & M Ayunanda Melliana, (2019). *Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok*, Jakarta: PT Mizan Publika.
- Surbakti, Ramlan, (2010). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana, (2010). *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Utomo, Dody Yudho, (2014). *Karena Rokok Membunuhmu*, Kediri: Muslim Sunnah Press.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zulkipli, (2010). *Kontroversi Rokok*, Yogyakarta: GRHA PUSTAKA.

Jurnal:

- Anshar, Fantoni, (2015). *Peningkatan Tarif Cukai Rokok Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Pendapatan Sektor Jawa Tengah*. KINERJA Vol 19 Nomer 2, hal 98.
- Anshori, Isa, (2017). *Perilaku Memilih Lembaga Pendidikan Perspektif Teori Rational Choice dan Bounded Rational*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ISBN 987-602-70216-2-4, hal 141-142.
- Bigwanto, Muhammad, (2019). *Campur Tangan Industri Tembakau Mengganggu Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Indonesia*. Southeast Asia Tobacco Control Alliance: Bangkok.
- Dt. Maani, Karjuni, (2013). *Pergulatan Antara Ekonomi Dan Politik Dalam Perspektif Public Choice*. Fakultas Ilmu Sosial (Universitas Negeri Padang) Vol. IX Nomor 2.
- Hardiwinoto, (2017), *Analisis Keseimbangan Antara Biaya Resiko Merokok Dan Pendapatan Cukai Rokok Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, hal 1-13.
- Haryaeni, Amelia, & Yulita Pujilestari, (2019). *Sistem Politik Indonesia*, Tangerang: UNPAM PRESS.

- Indah, Mita Vajar, (2015). *Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal 2-4.
- Ispiyarso, Budi, (2018). *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum (Univ Diponegoro), Jilid.46, No.3, hal 228-229.
- Istamala, Sarah, (2018). *Skema Propaganda Kampanye Anti Rokok Dalam Buku " In Defense Of Smokers " Karya Lauren A Colby Analisis Wacana Menurut Teun A.Van Dijk*. (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Mandagi, Felicia Margaretha Ayu, (2019). *Analisis Implementasi Earmaking Tax Atas Pajak Rokok Di Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Vol 14 Nomer 2, hal 252-253.
- Nikho Yusmal, Muhammad, (2010). *Ketentuan Pajak Rokok dan Data Pendukung Simulasi*. Analisi Skenario (Universitas Indonesia).
- Nurhikmah, Andi Amsy, (2016). *Pengaruh Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kebijakan Penganggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Soppen*. Jurnal Mirai Manajemen, STIE Amkop Makassar, Vol 1 Nomor 2, hal 238-239.

- Sagitha Sarosa, Chaviannisa, (2018). *Pengaruh Kenaikan Harga Rokok, Pendapatan dan Karakteristik Perokok Terhadap Konsumsi Rokok di Kota Semarang*. Fakultas Ekonomi (Universitas Diponegoro).
- Sari, Milya & Asmendri, (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*. NATURE SCIENCE: Jurnal Pendidikan Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, UIN Imam Bonjol, Padang & IAIN Batusangkar. ISSN: 2715-470X, hal 43-44.
- Sugijata, Thomas, (2019). *Pandangan dan Pendapat Atas Buku Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok dan Pelaksanaan Kebijakan Tarif Cukai Rokok*.
- Suprihanti, Antik, dkk, (2019). *Dampak Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok Di Indonesia*. Jurnal Agro Ekonomi (UPN Veteran Yogyakarta), Vol 37 Nomor 1, hal 144-229.
- Wandita Tri,desliyani, (2020). *Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (Universitas Lampung), Vol 14 Nomor 1, hal 160.
- Warella, Y, (2004). *Kepentingan Umum Dan Kepentingan Perorangan Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Publik*. Dialogue JIAKP, Vol 1 Nomor 3, hal 382-384.
- Woyanti, Nenik, (2011). *Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Dan Fatwa Haram Merokok Terhadap Perilaku Konsumen Rokok Di Kota Semarang*. Media Ekonomi Dan Manajemen (UNDIP Tembaleng Semarang), Vol 23 Nomor 1, hal 92.

Internet:

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, (2015), *Mengapa Kita Hanya Tergantung Dengan Cukai Rokok*, diakses dari <https://youtu.be/wlgVuBg61Ag> tanggal 11 Februari 2020.

Anatarnewscom, (2019), *Perlukah Kenaikan Harga Cukai Mendapat Dukungan?*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3dypujH3mp/?utm_medium=copy_link tanggal 11 Januari 2021.

BeritaSatu, (2014), *Gambar Seram di Bungkus Rokok Tak Kurangi Perokok*, diakses dari <https://youtu.be/4M3glmDyHs4> tanggal 07 Juni 2021.

_____, (2019), *Tiga Alasan Pemerintah Menaikkan Tarif Cukai Rokok*, diakses dari <https://youtu.be/p9RAwYxTOBQ> tanggal 13 April 2020.

_____, (2014), *Pesan Bergambar Pada Bungkus Rokok*, diakses dari <https://youtu.be/wgrnLIdF0yw> tanggal 07 Juni 2021.

_____, (2020), *Siap-Siap Tarif Cukai Rokok Akan Naik Lagi Tahun 2021*, diakses dari <https://youtu.be/Tf-1G5CF7kg> tanggal 15 Juni 2021.

_____, (2019), *Pramuka Gelar Aksi Dukung Kenaikan Cukai Rokok*, diakses dari <https://youtu.be/HtQeEVweULg> tanggal 05 April 2020.

Bkfkemenkeu, (2020), *Pemerintah Naikan Tarif Cukai Rokok 2020*, diakses dari https://www.instagram.com/B7ni5hVg310/?utm_medium=copy_link tanggal 11 Januari 2021.

- CitraTv, (2020), *Kenaikan Harga Rokok Hanya Berlaku Cukai 2020*, diakses dari <https://youtu.be/sKu8m6xi7fA> tanggal 16 Juni 2021.
- Chaakraconsulting, (2019), *Kenaikan Cukai Rokok 2020*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B5aDbP9nkW-/?utm_medium=copy_link tanggal 11 Januari 2021.
- CNBC Indonesia, (2019), *Cukai Rokok Naik, Gudang Garam Terdepak Dari Daftar Top 10 Big Caps*, diakses dari <https://youtu.be/KqEajlPxTLw> tanggal 05 April 2020.
- _____, (2019), *Kepul Cukai Rokok Makin Tebal*, diakses dari <https://youtu.be/u1vpKwxPtze> tanggal 20 April 2020.
- _____, (2020), *Cukai Resmi Naik, Begini Analisis Dampaknya Bagi Emiten Rokok*, diakses dari <https://youtu.be/oToR7IPS-tw> tanggal 05 April 2020.
- _____, (2020), *Cukai Rokok Semakin Ngebul*, diakses dari <https://youtu.be/YSXe-aWJOqs> tanggal 15 Juni 2021.
- _____, (2019), *Bersiaplah 1 Januari 2020 Harga Rokok Akan Naik*, diakses dari <https://youtu.be/K-7RcrmKBHQ> tanggal 20 April 2020.
- _____, (2016), *Tren Konsumsi Rokok di Indonesia*, diakses dari <https://youtu.be/8CO4U4qx6Yc> tanggal 05 Juli 2021.
- _____, (2020), *Cukai Rokok Makin Ngebul*, diakses dari <https://youtu.be/aDo8nlgqZsY> tanggal 28 Juli 2021.
- EconomicChallenges, (2019), *Mematok Harga Rokok*, diakses dari <https://youtu.be/8fvpNzhzyuA> tanggal 15 Juni 2021.

- Gerak_maju, (2020), *Kenaikan Tarif Cukai Rokok*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3_V7tpIts/?utm_medium=copy_link tanggal 28 April 2021.
- _____, (2020), *Tarif Cukai Rokok Naik*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3_V4yKIF7W/?utm_medium=copy_link tanggal 28 April 2021.
- _____, (2019), *Tarif Cukai Rokok Naik*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3_VrtiFRFr/?utm_medium=copy_link tanggal 28 April 2021.
- _____, (2020), *Manfaat Rokok Untuk Indonesia*, diakses dari https://www.instagram.com/p/CPCwkhFluij/?utm_medium=copy_link tanggal 28 April 2021.
- IDXCHANNEL, (2020), *Cukai Rokok Naik, Ini Dampak Yang Dirasakan Gudang Garam*, diakses dari <https://youtu.be/t888832ScG4> tanggal 15 Juni 2021.
- _____, (2019), *Resmi Ini Harga Cukai Rokok Yang Dirilis Pemerintah*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B4/?utm_medium=copy_link tanggal 11 Januari 2021.
- Indonesiabaik.id, (2019), *Cukai Rokok Naik*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3MMTAQjznb/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- InewsSurabaya, (2020), *Bea Cukai Pemekasan, Sosialisasi Cukai Rokok Ke Ponpes Al-Kahfi*, diakses dari https://youtu.be/eRRQ_UjeE tanggal 16 Juni 2021.

- Jaktv Official Channel, (2019), *Cukai Rokok Bantu Keuangan Negara*, diakses dari https://youtu.be/_zChLh2iX9Q tanggal 13 Mei 2020.
- Kanal Bea Cukai TV, (2020), *Bicara Cukai Dari Radio*, diakses dari <https://youtu.be/Yp7j16eFpqA> tanggal 15 Juni 2021.
- _____, (2019), *Perubahan Tarif Untuk Kemajuan Industri*, diakses dari <https://youtu.be/7y0D61hNc2s> tanggal 13 Mei 2020.
- _____, (2019), *Saling Dengar Demi Cukai*, diakses dari https://youtu.be/okKOijGW_T0 tanggal 15 Mei 2020.
- KompasTv, (2016), *Tepatkah Langkah Kenaikan Harga Rokok?*, diakses dari <https://youtu.be/n3vt0vMZw7s> tanggal 05 April 2020.
- _____, (2019), *Resmi Cukai Rokok Naik Per Januari 2020*, diakses dari <https://youtu.be/xNCvaQQbx88> tanggal 13 Mei 2020.
- _____, (2019), *Cukai Rokok Direncanakan Naik 23% Dikawatirkan Perburuk Angka Kemiskinan*, diakses dari <https://youtu.be/6AKtOWMXkx4> tanggal 13 Mei 2020.
- _____, (2020), *Cukai Rokok Naik Sampai Maret Ada 2 Harga Rokok Berbeda*, diakses dari <https://youtu.be/ahtlycMDZII> tanggal 28 Juli 2021.
- Komunitaskretek, (2020), *Dampak Kenaikan Cukai Tahun Ini*, diakses dari https://www.instagram.com/p/CI2IH1KlrG1/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2019), *Iklan Rokok Berdampak Pada Anak*, diakses dari https://www.instagram.com/p/BzFkDhfluN2/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.

- _____, (2019), *Menteri Keuangan Baru Perlu Pertimbangkan Kenaikan Tarif Cukai*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B36MgzjAxVB/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2020), *Kenaikan Tarif Cukai Rokok Dari Tahun Ke Tahun*, diakses dari https://www.instagram.com/p/CJFpgFDI5vW/?utm_medium=copy_link tanggal 15 Januari 2021.
- _____, (2019), *Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik Rata-Rata 21,55%*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B39ARQylNr1/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2020), *Menolak Perluasan Peringatan Bergambar 90 Persen Pada Rokok*, diakses dari https://www.instagram.com/p/CAep-eAgh4k/?utm_medium=copy_link tanggal 15 Januari 2021.
- _____, (2020), *Cukai Terus Naik Pabrik Rokok Makin Tercekik*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B977QSuF64p/?utm_medium=copy_link tanggal 14 Januari 2021.
- _____, (2019), *Harga Rokok Perlahan Naik Agar Perokok Tidak Kaget*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B6lEDE8l4ll/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2020), *MA Kuatkan Aturan Pajak Rokok Untuk Bayar BPJS Kesehatan*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B977QSuF64p/?utm_medium=copy_link

- com/p/B91CpDtFarD/?utm_medium=copy_link tanggal 14 Januari 2021.
- _____, (2020), *Dampak Buruk Simplikasi Cukai*, diakses dari https://www.instagram.com/p/CGrUunjFURJ/?UTM_medium=copy_link tanggal 14 Januari 2021.
- _____,(2019), *Tembakau Mulai Tak Terserap Meski Tarif Cukai Belum Naik*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3zAIC3g33E/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2020), *Manfaat Rokok Untuk Indonesia*, diakses dari https://www.instagram.com/P/CPCwkhFluij/?utm_medium=copy-link tanggal 15 Januari 2021.
- _____, (2019), *Dampak Kenaikan Cukai Pada Kehidupan Masyarakat*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B2IKBTzFHya/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2019), *Tuntunan Serikat Pekerja Rokok Tembakau Terhadap Kenaikan Cukai Rokok*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B203hZXF2P6/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2019), *Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Oleh Negara Dari Kretekus Indonesia*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3v6yMJFsRX/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2019), *Yang Harus Diperhatikan KemenkominfoTerkait Iklan Rokok Di Internet*, diakses dari <https://www.instagram>

- .com/p/BzH1 OetFpEg/?utm_medium=copy_link tanggal 28 April 2021.
- _____, (2020), *Petani Tembakau Mengamuk Hasil Panennya Di Bakar*, diakses dari [https:// www. instagram. com/p/CE8y_BTII1GJ/?utm_medium= copy_link](https://www.instagram.com/p/CE8y_BTII1GJ/?utm_medium=copy_link) tanggal 28 April 2021.
- _____, (2019), *Tarif Cukai Boleh Naik Tapi Tidak Di Atas 10% Dan Tidak Lakukan Simplikasi*, diakses dari [https://www.instagram.com/p/B2A4rHold6U/?utm_medium= copy_link](https://www.instagram.com/p/B2A4rHold6U/?utm_medium=copy_link) tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2019), *Cukai Naik 23% Harga Jual Naik 35% Terim Kasih Atas Bebannya Pak Jokowi*, diakses dari [https://www.instagram.com/p/B2Wt7adgxLK/?utm_medium= copy_link](https://www.instagram.com/p/B2Wt7adgxLK/?utm_medium=copy_link) tanggal 28 April 2021.
- _____, (2019), *Komunitas Kretek Tolak Kenaikan Tarif Cukai Rokok Lebih Dari 5%*, diakses dari [https://www. instagram. com/p/B2Dxim WA2F8/?utm_medium=copy_link](https://www.instagram.com/p/B2Dxim WA2F8/?utm_medium=copy_link) tanggal 02 Desember 2020.
- _____, (2019), *Cukai Belum Naik Tembakau Mulai Tidak Terserap*, diakses dari [https:// www .instagram. com/p/B31G dmfghAS/? utm_medium= copy_link](https://www.instagram.com/p/B31G dmfghAS/?utm_medium=copy_link) tanggal 15 Januari 2021.
- _____, (2020), *Dampak Cukai Rokok Naik Pada Infasi*, diakses dari [https://www.youtu.be/ ivNGndf57wc](https://www.youtu.be/ivNGndf57wc) tanggal 11 Agustus 2020.

- Lailasenhja, (2019), *Kenaikan Cukai Rokok Ciptakan SDM Unggul dan Berkualitas*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3WT8iinNix/?utm_medium=copy_link tanggal 02 Desember 2020.
- Matrotvnews, (2019), *Pemerintah Naikan Tarif Cukai Rokok*, diakses dari https://youtu.be/l-c1Fn993_Y tanggal 20 April 2020.
- NU Channel, (2019), *Akibat Regulasi Kenaikan Cukai Rokok, Siapa Yang Jadi Korbannya?*, diakses dari https://youtu.be/s3HDRFEf_g tanggal 05 April 2020.
- OfficialNetNews, (2014), *Gambar Seram Bahaya Merokok Diharapkan Ampuh Kurangi Konsumsi Nikotin*, diakses dari <https://youtu.be/8fowc-AJ5FK> tanggal 07 Juni 2021.
- PALTV, (2020), *Cukai Tembakau Naik, Bea Cukai Sumbagtim Perkuat Pengawasan Rokok Ilegal*, diakses dari <https://youtu.be/7TIKeIEj2qY> tanggal 04 Maret 2021.
- Pinterpolitik, (2020), *Maju Mundur Cukai Rokok*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B61wfYgqUlw/?utm_medium=copy_link tanggal 14 Februari 2020.
- SeputarJatim, (2014), *Kemasan Rokok Wajib Cantumkan Peringatan*, diakses dari <https://youtu.be/ZblzphbsaWo> tanggal 07 Juni 2021.
- Sindonews, (2020), *Tembus Rp 200 Triliun Penerimaan Cukai Rokok RI Terbesar Se-Asia Tenggara*, diakses dari https://www.instagram.com/p/CEVwkLeBDal/?utm_medium=copy_link tanggal 28 April 2021.

- Srikando, (2019), *Kenaikan Cukai Rokok Naik*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3_W6n4HmiP/?utm_medium=copy_link tanggal 14 Januari 2021.
- _____, (2019), *Kenaikan Tarif Cukai Rokok*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B3_xbm-N2Tc/?utm_medium=copy_link tanggal 14 Januari 2021
- Tribun Timur, (2020), *Cegah Anak-Anak Beli Rokok Mensos Usulkan Harga Rokok Naik jadi 100 Ribu*, diakses dari <https://youtu.be/7S0hX7CZQAk> tanggal 01 Agustus 2020.
- Wf.fact, (2019), *Perkiraan Harga Rokok di 2020 Setelah Cukai Naik*, diakses dari https://www.instagram.com/p/B6tKeNGh9ZW/?utm_medium=copy_link tanggal 14 Januari 2021.

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)364668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I



Nama Mahasiswa : Leni Lestari
NIM : 1730702068
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik**
Pembimbing I : Dr.Eti Yusnita, S.Ag., M.HI

| No. | Hari / Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|-------------------------|---|------------------------|
| 1. | Senin / 28 SEP 2020 | Revisi bab I | |
| 2. | selasa / 29 OKT 2020 | Konsultasi mengenai revisian bab I | |
| 3. | senin / 02 NOV 2020 | Acc bab I dan dilanjutkan untuk bab II | |
| 4. | sabtu / 01 MAI 2021 | Acc bab II dan disetujui untuk lanjut bab III dan bab IV | |
| 5 | 14 Januari 21 | <ul style="list-style-type: none">- Ganti cover skripsi -> Semantik dg buku pedoman penulisan skripsi terbaru (2020)- Daftar Pustaka- Daftar Riwayat Hidup- Abstrak | |



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

| No. | Hari / Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|-------------------------|---|--|
| 6 | Rabu / 28 Juli 2021 | <p>Revisi Bab III Pembinaan untuk menghadapi Sumber Kekayaan & ditumbuhkan dg analisa penulis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kenalkan nilai nilai. th 2020 → Apakah Perintah Pemerintah? → Keadan Media sosial yg dijadikan media dan di prospek ekonomi politik. - Apa latar belakang kenaikan cukai rokok - Kenaikan cukai rokok ini disambut dg apa brp? |  |
| 7. | Kamis / 13 Agustus 2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Acc bab I - III - Lanjut bab IV - Tambahkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Pustaka 2. Daftar Riwayat Hidup 3. Abstrak |  |



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

| No. | Hari / Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|-----------------|--|------------------------|
| 8 | Sabtu / 14/8-20 | - Daftar Isi Riset yg di submit jd pertemuan ke-7 | |
| 9 | Rabu / 18/8-20 | Ace ke arah bab dan dapat di lanjutkan ke ujian skripsi / sidang skripsi | |



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II

Nama Mahasiswa : Leni Lestari
NIM : 1730702068
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik**
Pembimbing II : Reagen Harahap, MA

| No. | Hari / Tanggal | Uraian Materi yang Dikonsultasikan | Tandatangan Pembimbing |
|-----|------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Senin / 28 sep 2020 | Revisi mengenai teori yang digunakan | |
| 2 | Selasa / 03 Okt 2020 KOR | Acc bab I | |
| 3 | Kamis / 29 April 2020 | Acc bab II | |
| 4 | 12 Juli Senin / 12 Juli 2021 | Acc bab III | |
| 5 | Kamis / 19 Agustus 2021 | Acc bab IV dan disetujui untuk lanjut ujian komprehensif | |



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B. 1574 /Un.09/VIII/PP.01/11/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Leni Lestari*, tanggal, 24 September 2020

- MENINGGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Menunjuk Saudara

| N A M A | NIP/NIDN | Sebagai |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI. | 197409242007012016 | Pembimbing I |
| Reagen Harahap | 2011059202 | Pembimbing II |

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara:

N a m a : Leni Lestari
N I M : 1730702068
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Kenaikan Cukai Rokok pada tahun 2020 dalam Perspektif Ekonomi Politik"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 17 November 2020 s/d 17 November 2021

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 17 November 2020





- Tembusan:
1. Rektor
 2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
 3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
 4. Ketua Prodi Ilmu Politik
 5. Asap

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Leni Lestari
NIM : 1720702068
Program Studi : Ilmu Politik
Tanggal Ujian Manaqasah : Kamis, 30 Oktober 2021
Judul Skripsi : " Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif
Ekonomi Politik "


Menerangkan bahwa penelitian dengan judul diatas telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran pada saat diuji, serta telah disetujui oleh Dosen Penguji I dan Penguji II.

| NO | DOSEN PENGUJI | KETERANGAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------------|------------|---|
| 1 | Ainur Ropik, M.Si | Penguji I |  |
| 2 | Reni Apriani, M.Si | Penguji II |  |

Palembang, Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Eri Yusnita, S.Ag., M.Hi

NIP.197409242007012016

Pembimbing II,



Reagen Harahan, M.A

NIDN.2011059202

SURAT PERSETUJUAN JILID SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : Leni Lestari

NIM : 1730702068


Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : “ Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik “.

Telah diperbaiki sesuai saran perbaikan dan pendapat pada ujian munaqasyah, oleh karena ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk jilid dan digandakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Palembang, Oktober 2021

Pembimbing I



Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi
NIP.197409242007012016

Pembimbing II



Reagen Harahap, M.A
NIDN.2011059202

Mengetahui,

Ketua Proram Studi



Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi
NIP.197409242007012016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI





Pada hari ini Kamis tanggal 30 bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Leni Lestari**
Nomor Induk Mahasiswa : **1730702068**
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi : **Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi politik**

MEMUTUSKAN

9. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif **3.57**. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
10. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
11. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
12. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

| No. | Tim Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------|---------------|--|
| 1 | Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI | Pembimbing I |  |
| 2 | Raegen Harahap, MA | Pembimbing II |  Raegen Harahap, M.A |
| 3 | Ainur Ropik, M. Si. | Penguji I |  |
| 4 | Reni Apriani, M.Si | Penguji II |  Reni Apriani, M.Si |



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 30 September 2021

Ketua

Dr. Eti Yusmita, S.Ag, M.HI.
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Ryllian Chandra Eka Viana, MA.
NIP. 198604052019031011

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang :


Nama : Leni Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 1720702068

Jurusan/Program Studi : " Kenaikan Cukai Rokok Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Ekonomi Politik "

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Palembang, 3 Oktober 2021
Ketua Sidang



Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.Hi

NIP. 17409242007012016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Leni Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Maret 1998
Agama : Islam
Anak : Ke 1 dari 1 Bersaudara
Alamat : Jalan Raya Desa Ramakasih, Kecamatan
Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan
Ayah dan Ibu : Samsul dan Holila
Email : lestarileni291@gmail.com
No Telepon : 082187557289

Riwayat Pendidikan:

1. 2005-2011 Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Muara Kuang
2. 2011-2014 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Muara Kuang
3. 2014-2017 Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Akuntansi (SMK) Muhammadiyah 02 Palembang
4. 2017-2021 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang